



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN LENDING AND BORROWING
MONEY ORALLY TO DEBITOR WANPRESTASI*

Oleh :

AMILATUS SHOLEHAH

NIM. 130710101322

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN LENDING AND BORROWING
MONEY ORALLY TO DEBITOR WANPRESTASI*

Oleh :

AMILATUS SHOLEHAH

NIM. 130710101322

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Menjadi Orang Penting itu Baik, tapi lebih Penting Menjadi Orang Baik.”¹



¹ Kahlil Gibran, *Prosa Kehidupan*. (Jakarta : Stomata, 2017). hlm. 3

PERSEMBAHAN

Mengucapkan Syukur Kepada Allah SWT atas Segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Dengan Segala Kerendahan Hati Penulis Persembahkan skripsi ini Kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Bahrudin dan Mamak Siti Maryam yang Senantiasa Memberi Kasih Sayangnya Sepanjang Masa Yang Memberi Semangat Serta Tak Hentinya untuk Selalu Men-Do'akan, Dan yang Membantuku di Saat Susah Maupun Senang;
2. Almamater Universitas Jember, Bapak dan Ibu Dosen yang Selalu Mencerahkan Ilmunya Sehingga Membuat Saya Lebih Yakin Menentukan Langkah Menuju Kesuksesan;
3. Guru-Guruku, sejak Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Madrasah Ibtidaiyah Munada Lampung, Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum Lampung, dan Sekolah Menengah Atas Al Hikmah Muncar Banyuwangi.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN LENDING AND BORROWING
MONEY ORALLY TO DEBITOR WANPRESTASI*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**AMILATUS SHOLEHAH
NIM. 130710101322**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 Mei 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



NANANG SUPARTO., S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN LENDING AND BORROWING
MONEY ORALLY TO DEBITOR WANPRESTASI*

Oleh:


**AMILATUS SHOLEHAH
NIM 130710101322**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama,


Iswi Harivani S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto., S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002


Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji:

Iswi Harivani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Nanang Suparto., S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMILATUS SHOLEHAH**

Nim : 130710101322

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2018

Yang menyatakan,



AMILATUS SHOLEHAH
NIM. 130710101322

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pinjam Meminjam Uang secara Lisan”**.Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang teramat dan setulusnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji dan Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.,Selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;

keilmuan;

9. Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan banyak nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, atas Ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa pendidikan dan Para Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Sanak Keluarga, Adik satu-satunya Roseana Ulfa serta Sepupu-sepupu Penulis sayangi, Bude Mi dan Pakde Muslim, Pakpoh Ror dan Bude In, Lek Zarkasi dan Bulek Mudah, serta Bude Yah dan Pakde Kholik dan Orang tua kedua penulis Umi' Isniatul Ulya dan Bapak Hamam di PPM Al Husna, yang selalu memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat terbaik penulis di lingkungan rumah, pesantren dan kampus, yakni Siti Nur Mukaromah, Khusnul, Nurul, Fina, Nikmah, Lifah, Zakya, Nurul, Dian, Mb Anggun, Mb Wulan, Cathrin, Ayu, Vina, Ainurrohmah, Qisthy, Yuni, Hilda, Alif, Putri, Retno, Ikhat, Lintang, dan Ros yang selalu memberikan dukungan, motivasi sekaligus memberikannya kepada penulis;
13. Sahabat terbaik penulis KKN 80 Petung, yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuannya;
14. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 31 Januari 2018

Penulis

RINGKASAN

Pinjam meminjam lahir dari adanya suatu perjanjian pihak satu dan yang lain mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan sebagian dan tidak melakukan sama sekali. Prakteknya, sering dilakukan yaitu perbuatan pinjam meminjam barang (dalam hal ini adalah uang) terdapat para pihak melakukan transaksi pinjam meminjam uang tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atau di tuangkan dalam akta otentik. Padahal dalam kenyataannya ketika nanti terdapat suatu permasalahan di kemudian hari serta di bawa ke ranah hukum acara perdata, bukti tertulis atau akta otentik sangat bermanfaat karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, lalu bentuk perlindungan yang diberikan negara bagi pihak yang melakukan pinjam meminjam uang secara lisan tersebut terutama bagi kreditur apabila debitur wanprestasi.

Penulis menganalisis 3 (tiga) permasalahan yang kemudian dibahas dalam rumusan masalah skripsi ini. 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi ?, 2. Apa alat bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara lisan saat debitur wanprestasi ? 3. Apa akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pinjam meminjam uang secara lisan ?.

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tujuan secara khusus adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi, untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bentuk pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara lisan, dan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai akibat hukum bagi debitur wanprestasi terhadap pinjam meminjam uang secara lisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana pendekatan konseptual yang digunakan, yaitu konsep perjanjian, perikatan dan hukum pembuktian dalam hukum acara hukum perdata di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa hukum yang dilakukan adalah menganalisa bahan hukum dengan cara menelaah isu hukum yang sedang penulis bahas yaitu tentang perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan atau dapat disebut sebagai hutang piutang lisan beserta bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan umum ke khusus.

Hasil pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi adalah dalam bentuk *preventif* yang mana perlindungan telah diberikan sebelum adanya suatu kejadian atau sengketa, yang mana dalam hal ini pemerintah memberikan atauran jelas apa bila terjadi wanprestasi maka debitur wajib memberikan biaya ganti kerugian kepada kreditur, sesuai pasal 1236 KUHPerdata, secara tidak langsung perlindungan

hukum dalam bentuk *preventif* merupakan bentuk pencegahan, mencegah agar tidak terjadinya wanprestasi serta memberikan perlindungan kepada kreditur. *Kedua*, alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara lisan dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti persangkaan, pengakuan, sumpah dan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik, meskipun dalam pasal 1866 KUHPerdata tidak disebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik namun dalam UUTE telah mengaturnya, sesuai dengan asas perundang-undangan *lex specialis derogat legi generalis*.

Ketiga, akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pinjam meminjam uang secara lisan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam meminjam secara lisan dimana debitur wanprestasi, dalam hal tersebut kreditur dapat menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya dalam hal ini debitur wanprestasi.

Saran penulis, yakni : *Pertama*, Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan perundang-undangan lebih spesifik yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan karena perjanjian ini sudah merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap kebiasaan tersebut yang dirasa saat ini masih kurang. Artinya adanya peraturan yang melindungi, sudah ada namun bentuknya masih umum tidak di khususkan. *Kedua*, bagi para pihak yang melakukan pinjam meminjam uang secara lisan, hendaknya harus memahami benar bagaimana resiko yang akan muncul dikemudian hari jika terjadi sengketa karena akan sulit dibuktikan di pengadilan, undang-undang tidak melarang dilakukannya perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan namun lebih baik bagi para pihak yang akan melakukan transaksi perjanjian dengan nominal yang cukup besar, lebih baik melakukan perjanjian pinjam meminjam uang di tuangkan dalam bentuk akta autentik agar apabila terjadi sengketa dikemudian hari mudah untuk melakukan pembuktian. *Ketiga*, hendaknya semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika cara musyawarah tidak berhasil, maka para pihak yang bersengketa dalam hal ini kreditur dan debitur dapat membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.5 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Pinjam Meminjam.....	13
2.2.1 Pengertian Pinjam Meminjam.....	13

2.2.2 jenis-jenis Pinjam Meminjam	15
2.3 Uang	16
2.3.1 Pengertian Uang	16
2.3.2 Fungsi Uang	17
2.3.3 Jenis-jenis Uang	18
2.4 Pembuktian.....	21
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	21
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti dalam Pembuktian	22
2.5 Prestasi	24
2.5.1 Pengertian Prestasi	24
2.5.2 Bentuk-bentuk Prestasi	25
2.5.3 Sebab-sebab Prestasi	26
2.6 Wanprestasi	26
2.6.1 Pengertian Wanprestasi	26
2.6.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi	28
2.6.3 Sebab-sebab Wanprestasi.....	28
2.7 Akibat Hukum.....	28
2.7.1 Pengertian Akibat Hukum.....	28
2.7.2 Bentuk-bentuk Akibat Hukum	29
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pinjam Meminjam Uang secara Lisan Apabila Debitur Wanprestasi.....	30
3.1.1 Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan.....	30
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Debitur Wanprestasi	37
3.2 Pembuktian dalam Pinjam Meminjam Uang secara Lisan Saat Debitur Wanprestasi	41
3.3 Akibat Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan.....	50
BAB 4 PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dengan tujuan menggunakan sesuatu barang serta habis digunakan dan berkewajiban mengembalikan dalam keadaan sama. *Burgerlijk Wetboek* yang telah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPPerdata Pasal 1754 menjelaskan secara normatif mengenai pinjam-meminjam :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pinjam meminjam lahir dari adanya suatu perjanjian yang mana pihak satu dan yang lain mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan sebagian dan tidak melakukan sama sekali. Prakteknya, sering di temui serta alami yaitu perbuatan pinjam meminjam barang (dalam hal ini adalah uang) para pihak melakukan transaksi pinjam meminjam uang tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atau di tuangkan dalam akta otentik. Padahal dalam kenyataannya ketika nanti terdapat suatu permasalahan di kemudian hari serta di bawa ke ranah hukum, bukti tertulis atau akta otentik sangat bermanfaat karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Hukum perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang – undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses predilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus di yakini hakim prinsip inilah yang di sebut *beyond reasonable doubt* atau keyakinan tanpa keraguan. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga

kebenaran di anggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.² Sedangkan dalam hukum perkara perdata pembuktian yang dilakukan bertujuan mencari kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheit*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak di temukan, hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.³ Dengan demikian hukum acara perdata dapat menjadikan tulisan atau surat sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata yang mana termasuk dalam kebenaran formil.

Berbeda halnya apabila suatu perbuatan pinjam meminjam uang dilakukan secara lisan yang banyak ditemukan dalam adat dan kebiasaan bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki warga negara yang cukup ramah serta memiliki tenggang rasa yang cukup tinggi seringkali melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara lisan atas dasar kepercayaan. Akan tetapi, masyarakat tidak berfikir secara kedepan dengan hati-hati atau waspada akibat dari perjanjian secara lisan yang tidak dapat dijadikan suatu alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Masyarakat yang melakukan perjanjian pinjam meminjam secara lisan didasari dengan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dalam artian bahwa sudah ada kepercayaan di antara mereka meskipun tidak adanya surat atau tulisan tentang adanya perbuatan pinjam meminjam uang secara tertulis. Selain itu, masyarakat yakin bahwa uang yang sudah dijadikan objek pinjam meminjam akan di kembalikan sesuai kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Akan tetapi, dalam prakteknya banyak dijumpai suatu sengketa atau permasalahan hukum dalam kalangan masyarakat yang melakukan pinjam meminjam secara tertulis, terutama pada pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian

² Elfrida R Gultom dan Markoni, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 42.

³ *Ibid.*

yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴ Dengan demikian, apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam secara lisan, maka pihak kreditur yang sangat dirugikan. Perlindungan hukum pada kreditur sangat diperlukan mengingat tidak adanya alat bukti tertulis yang dapat diajukan di persidangan dalam perjanjian pinjam meminjam secara lisan.

A. Pitlo⁵ menyatakan bahwa alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang di sebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo⁶ menyatakan bahwa “ alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. Tidak adanya alat bukti tertulis dalam perjanjian pinjam meminjam secara lisan, menjadi permasalahan untuk mendapatkan perlindungan hukum ataukah tidak apabila di ajukan dalam hukum acara perdata.

Pinjam meminjam uang secara lisan tentu sering di lakukan dengan atas dasar kepercayaan selain caranya yang mudah dan tak perlu melakukan perjanjian hutang di hadapan notaris atau menuliskan ke dalam surat selain itu pinjam meminjam uang secara lisan juga sudah menjadi kebiasaan di kehidupan sehari-hari, seperti dalam artikel Hukum Online⁷ bahwa terjadi perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, pihak debitur meminjam uang kepada kreditur dengan jumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kreditur berani meminjamkan uang dengan jumlah yang cukup banyak atas dasar kepercayaan mengingat debitur merupakan istri dari sepupu kandung kreditur, dengan bunga sebesar 13% pertahun perjanjian tersebut di sepakati. Sampai pada batas waktu tertentu kreditur mengalami masalah keuangan lantas kreditur menagih uang yang di pinjam debitur namun debitur selalu beralasan bahwa tidak memiliki uang (seperti kecopetan, dirampok dan lain lain), suatu saat kreditur menagih uangnya

⁴ Abdul R Saliman. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 15.

⁵ Elfrida R Gultom dan Markoni, *Op. Cit*, hlm 54.

⁶ *Ibid*, Elfrida R Gultom dan Markoni.

⁷ Bung Pokrol. 2001. *Hutang Piutang*, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl81/hutang-piutang> di akses pada 03 Mei 2017. Pukul. 12:00. wib

kembali tetapi jawaban yang di dapat dari debitur bahwasannya debitur telah melunasi dengan tanda bukti transfer bank, namun setelah di cek ternyata bukti transfer bank tersebut adalah palsu.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dalam bentuk hukum atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Kreditur ingin mendapatkan perlindungan hukum, mengingat dalam melakukan perbuatan pinjam meminjam uang secara lisan dilakukan tanpa adanya bukti tertulis yang membahas isi dari fikiran kedua belah pihak, serta bagaimana bentuk pembuktiannya sedangkan catatan atau surat tidak ada di dalam pinjam meminjam uang secara lisan dan apa akibat hukumnya, apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi ?
2. Apa alat bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara lisan saat debitur wanprestasi ?

⁸ Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, edisi 10. hlm.74.

3. Apa akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pinjam meminjam uang secara lisan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Hukum Keperdataan khususnya dalam bentuk Pinjam Meminjam Uang secara Lisan dan dapat juga sebagai bahan bacaan bagi akademisi Hukum Perikatan serta Hukum Perjanjian.
- b. Untuk dapat bermanfaat bagi pemecahan dengan solusi yang tepat bila timbul konflik tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pinjam Meminjam uang secara lisan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai alat bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara lisan saat debitur wanprestasi.
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai akibat hukum bagi debitur wanprestasi terhadap pinjam meminjam uang secara lisan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. 12, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.¹⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret.¹¹

Penelitian hukum dalam bahasa inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya atau isu yang diajukan.¹² penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴ penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dasar skunder saja.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 33.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

konseptual (*conceptual approach*). Adapun pengertian mengenai pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷ Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin doktrin hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berkaitan dengan perlindungan hukum serta penyelesaian masalah hukum dalam hal wanprestasi, dengan menggunakan buku, jurnal maupun artikel terkait dengan pembahasan, dalam hal ini penulis berkaitan dengan doktrin-doktrin, konsep serta teori yang berkaitan dengan hukum kebiasaan serta yang terkait.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹⁷*Ibid.*, hlm.135-136.

¹⁸*Ibid.*, hlm.178.

bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.¹⁹ Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi penulis menggunakan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum kebiasaan serta bahan terkait.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan bersifat *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di yurisdiksi negara lain).²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi

¹⁹*Ibid.*, hlm.183.

²⁰Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

²¹*Ibid.*, hlm. 52.

(*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.²² Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁴

1.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁵

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

²²*Ibid.*, hlm. 90.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

²⁴*Ibid.*, hlm.183.

²⁵*Ibid.*, hlm.213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁷

Pengertian hukum menurut R. Soeroso:²⁸

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Hal ini tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” dengan demikian hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, yang mana dalam penegakannya harus memperhatikan 4 unsur yaitu :

²⁶*Ibid.*

²⁷ Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Peradaban. 2007), hlm. 85

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 24.

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).²⁹

Menurut Setiono:³⁰

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³¹

Menurut beberapa ahli pengertian tentang perlindungan hukum yang mana dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo,³² perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin,³³ perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

²⁹*Ibid.*, hlm 24.

³⁰ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), melalui <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=search&mod=document&select=title&q=perlindungan+hukum&button=Search+Document> diakses 17 Maret 2017, hlm. 3. Pukul 20:55 wib

³¹ Glosarium. *Perlindungan Hukum dan Sarana Perlindungan Hukum*. melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017. Pukul 20:30 wib

³² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm. 121.

³³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

3. Menurut Philipus M. Hadjon,³⁴ perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
4. Menurut Sudikno Mertokusumo,³⁵ perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan bertujuan untuk melindungi dari hukum yang telah di salah tafsirkan dan di cederai oleh penegak hukum dan juga bisa berupa perlindungan terhadap hak-hak serta perlindungan yang di berikan oleh hukum terhadap sesuatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia.

2.1.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangatlah penting untuk diterapkan dalam rangka demi menjamin hak-hak yang dimiliki oleh subyek hukum yakni masyarakat Indonesia sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Indonesia sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada setiap masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum mengenal dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum *preventif* yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum *represif* yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya, dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.³⁶

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Dengan pengertian

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 85.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 2.

yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang *represif*, demikian juga halnya dengan peradilan administrasi negara andaikata satu-satunya fungsi peradilan administrasi negara adalah fungsi peradilan (*justitile functie-judicial fungcion*).

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

2.2 Pinjam Meminjam

2.2.1 Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.³⁷ Pasal 1754 KUHPerdara, mendefinisikan hal tersebut dengan:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pinjam meminjam lahir dari suatu perjanjian maka harus memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan (toestiming atau izin) kedua belah pihak
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.
- b. Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap dan berwenang untuk

³⁷ Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan, dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 334.

- melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan undang-undang.
- c. Adanya Objek Perjanjian (*onderwerp Derovoreenskomst*)
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur.
 - d. Adanya Kausa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)³⁸

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti³⁹, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Salim H.S⁴⁰ mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract*. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Abdulkadir Muhammad⁴¹ menyatakan “perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”. Menurut Abdulkadir Muhammad, definisi tersebut menempatkan kata konsensus antara para pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan *lisan*. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan).⁴² Dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian

³⁸*Ibid.*, hlm. 126.

³⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 13, (Jakarta : Intermasa, 1991), hlm. 1.

⁴⁰Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.*, hlm. 112.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 224-228.

⁴²Salim. H.S. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 166

yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sistem terbuka mengandung suatu asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴³ Dalam pasal 1339 KUHPdata “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan serta di taati oleh seluruh rakyat, hukum kebiasaan merupakan hukum yang di ciptakan melalui kebiasaan.⁴⁴ Mr. Bellefroid⁴⁵ menyatakan bahwa hukum kebiasaan juga dinamakan “kebiasaan”, meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum harus memenuhi syarat yaitu:⁴⁶

1. Perbuatan atau tindakan dalam keadaan yang sama dan di ikuti oleh umum (tidak harus seluruh masyarakat);
2. Adanya keyakinan hukum (*oinio juris seunecessitatis*) dari orang yang berkepentingan.

2.2.2 Jenis – jenis Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam dibagi menjadi dua jenis yaitu sesuai dengan Kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat dalam pasal 1740 dan 1754, sebagai berikut :

1. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah suatu persetujuan yaitu pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat yang menerima barang setelah lewatnya waktu tertentu akan

⁴³Eka Astri Maerisa. *Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian*, (Jakarta : Visimedia, 2013), hlm. 3

⁴⁴Egi Juanda. *Presentasi Hukum Kebiasaan & Hukum Adat oleh : M. Habidi Masykur*, melalui <http://slideplayer.info/slide/2909038/> diakses pada tanggal 24 Mei 2017, hlm. 9. Pukul 15:00. wib

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 10

mengembalikannya.⁴⁷ Pasal 1740 KUHPerdara “pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya”

2. Pinjam Meminjam (Pinjam Pakai Habis)

Pinjam meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.⁴⁸ Pasal 1754 KUHPerdara :

pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2.3 Uang

2.3.1 Pengertian Uang

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat tukar.⁴⁹ Uang didefinisikan sebagai barang atau benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Dalam pengertian uang atau uang beredar termasuk semua mata uang kertas dan logam yang beredar di luar peti simpanan (kas) lembaga-lembaga keuangan dalam pemerintah, dan rekening giro pada lembaga *depositori* (bank umum) yang dimiliki perorangan dan perusahaan.⁵⁰

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk

⁴⁷Wawan Muhwan Hariri. *Op. Cit.*, 112

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ Komaruddin. *Uang di Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta : Bumi Aksara. 1991), hlm. 397.

⁵⁰ Sawaldjo Puspoproanoto. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 2.

mengadakan tukar menukar/perdagangan. Terdapat kata sepakat diantara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Pengertian uang yang dikutip dari pendapat beberapa ahli:⁵¹

1. Menurut Albert Gairot Hart⁵² uang merupakan suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu.
2. Menurut A.C. Pigou⁵³ uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.
3. Menurut Rollin G. Thomas⁵⁴ uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang.

Uang adalah barang yang memenuhi setiap fungsi. Oleh karena itu penentuan bahwa suatu barang adalah uang tergantung pada penggunaannya sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan.⁵⁵

2.3.2 Fungsi Uang

Uang sebagai alat tukar, memiliki fungsi yang beragam dalam pembagian fungsinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, para ahli menganggap fungsi uang dalam kehidupan praktis meliputi:⁵⁶

1. Fungsi uang sebagai alat tukar.⁵⁷ Dapat dipastikan, fungsi uang sebagai alat tukar itu akan berbarengan dengan munculnya pasar. Dalam perekonomian tanpa uang, uang yang digunakan sebagai alat tukar dapat memudahkan pertukaran antar kebutuhan yang dapat memuaskan. Berkat fungsinya sebagai alat tukar, selain dapat digunakan sebagai alat tukar yang memuaskan bagi para pihak uang juga dapat menambah ruang lingkup alat pertukaran, serta efisiensi alokasi sumber daya.

⁵¹ Zaka, Pengertian ahli. *Pengertian Uang*. melalui <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-uang-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2017. Pukul 13:12 wib.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, (Jakarta : Erlangga, 1993), hlm. 3

⁵⁶ Komaruddin. *Op. Cit.*, hlm. 394-396.

⁵⁷ *Ibid.*

2. Fungsi uang sebagai alat satuan hitung atau ukur.⁵⁸ Uang dapat dianggap sebagai, “kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa penyebut” (*common denominator*) untuk penilaian subyektif atas asumsi bahwa jumlah daya beli yang dibelanjakan kepada barang-barang secara obyektif mengukur kepentingan relatif dari kepuasan kepada pembeli. Penggunaan uang sebagai alat satuan hitung (*numeraire*) akan mengembangkan kesadaran untuk berhitung dan kalkulasi perniagaan dalam kegiatan ekonomi.
3. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai.⁵⁹ Uang berfungsi sebagai salah satu efisiensi penyimpan nilai, penyimpanan uang dalam bentuk aktiva. Sebelum uang dipergunakan, masyarakat menyimpan kekayaan dalam bentuk nyata misalnya ternak, padi, batu, manik-manik, dan sebagainya. Cara seperti ini bukan saja tidak efisien, karena kerusakan, kematian dan ancaman penyakit. Dengan pemanfaatan uang, maka efisiensi yang disebabkan oleh gejala itu akan hilang, oleh sebab itu uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai, yang mana uang tidak akan mengalami kerusakan namun mengalami *fluktuasi*.

Selain dari 3 fungsi tersebut diatas, uang juga mempunyai fungsi yang sangat fundamental dalam sistem ekonomi : memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan.⁶⁰

2.3.3 Jenis-jenis Uang

Uang memiliki beberapa fungsi serta memiliki beberapa jenis-jenis yang mana uang dalam arti sempit (*narrow money*) di bagi menjadi 2 (dua) jenis-jenis uang:⁶¹

1. Uang Kartal, uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari, terdiri dari uang kertas dan uang logam.
2. Uang giral (*demand deposits*) adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank, edisi kesembilan*, Terj. Danny Hutabarat, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 5.

⁶¹ Sawaldjo Puspopranoto. *Op. Cit.*, hlm. 3

bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia.

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, definisi uang giral adalah “Tagihan umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran”. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau *telegrafic transfer*.

Menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 Tentang Bank Sentral sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 26 ayat (1), “Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam”. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki Bank Indonesia tersebut disebut hak oktroi atau hak khusus yang dimiliki Bank Indonesia. Dapat juga dibagi dalam beberapa jenis menurut nilai yang terkandung di dalamnya, menurut bahan pembuatannya serta cara penggunaan. Sebagai berikut:⁶²

1. Jenis uang menurut nilai yang terkandung didalamnya

Jenis uang apabila ditinjau berdasarkan nilai yang terkandung didalamnya, terapat dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari plastik yang memiliki ciri-ciri :

- a. Dikeluarkan oleh pemerintah
- b. Dijamin oleh undang undang bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya
- c. Ditanda tangani oleh menteri keuangan

Namun, sejak berlakunya Undang-undang No. 13 tahun 1968 Tentang Bank Sentral, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank.

Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank sentral berupa

⁶²Ensiklopedia Bebas. 2017. *Jenis-jenis Uang*. melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang diakses pada tanggal 10 April 2017. Pukul 21:00 wib.

uang logam dan uang kertas, ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Dikeluarkan oleh Bank sentral dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di Bank sentral bertuliskan nama Bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia)

Ditandatangani oleh Gubernur Bank Sentral.

2. Jenis uang kartal menurut bahan pembuatannya

a. Uang logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya.

b. Uang kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

3. Uang Giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia.

4. Uang Kuasi, uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan dengan istilah dua perkataan, yaitu : *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut "*bewijs*".⁶³ Sedangkan pembuktian menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Soedikno Mertokusumo⁶⁴ kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. H. Drion⁶⁵ bahwa pembuktian yuridis adalah pembuktian yang "*historis*" dikatakan sebagai pembuktian historis karena ada yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata ataupun perkara pidana adalah suatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah berada di masa silam.
3. Suylin⁶⁶ menyatakan bahwa pembuktian secara yuridis tidak hanya memberikan kepastian kepada hakim, tetapi juga berarti terjadinya suatu peristiwa yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persengketaan) dan tidak pula tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).
4. Supomo⁶⁷ mengemukakan pengertian pembuktian dengan membedakannya sebagai berikut :
 - a. Pengertian yang luas

Pembuktian adalah membenaran hubungan dengan hukum. Berhubung dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.

⁶³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 15.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 16.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 17.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 20.

b. Pengertian yang terbatas

Berarti yang perlu dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang dibantah oleh tergugat. Hal ini yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.

5. Menurut Anema⁶⁸, membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hukum.
6. Menurut Roland Burrow⁶⁹ hakim serta penulis buku tentang hukum di Inggris memberikan definisi tentang pembuktian di istilahkan sebagai “*evidence*” pengertian “*evidence*” sebagaimana dikatakan ada dua pengertian yang utama yaitu :
 1. Bagian dari alasan dan kesimpulan, dengan jalan mana pengadilan mengetahui peristiwa yang di persengketakan sebagai suatu kepastian.
 2. Pokok dari persoalan apa saja.
 3. Untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin di kenali sebagai bukti.
 4. Dan juga dalam beberapa kasus tentang beberapa kasus tentang beberapa fakta yang mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersengketakan.
 5. Sedangkan dalam arti alat bukti, maka mencakupi Kesaksian, *whether oral* dan *documentary or real*.⁷⁰

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti dalam Pembuktian

Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata. Sudikno Mertokusumo⁷¹ menyatakan bahwa : apakah sesuatu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi di tentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu di ajukan atau tidak di persidangan.

Macam alat bukti di bagi menjadi beberapa bentuk seperti yang di

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 17.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 18.

⁷¹ Elfrida R Gultom dan Markoni, *Op. Cit*, hlm 54.

kemukakan R. Subekti⁷² :

1. Alat bukti langsung : misalnya alat bukti tertulis dan kesaksian.
2. Alat bukti tidak langsung : yaitu sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (Pasal 1866 KUHPperdata, 164 HIR, dan 284 R.bg.) yaitu :
 - a. Alat bukti tertulis atau surat;
 - b. Kesaksian;
 - c. Persangkaan-persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah.

Alat bukti tertulis atau surat merupakan alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, jika memenuhi tiga unsur yaitu :

1. Harus memuat tanda-tanda bacaan;
2. Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang;
3. Sengaja dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti tertulis atau surat di golongan ke dalam tiga jenis yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan surat-surat lain yang bukan akta.

Pasal 1867 KUHPperdata : “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Pasal 1868 KUHPperdata : “suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya.”

Kesaksian adalah alat bukti yang di beritahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan.⁷³

Persangkaan-persangkaan adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena dengan persangkaan-persangkaan kita menarik kesimpulan dari peristiwa yang telah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.⁷⁴

Pasal 1915 KUHPperdata :

“persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang tidak

⁷² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Cet. 15 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hlm. 9

⁷³ *Ibid.*, hlm. 92.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

dikenal. Ada dua macam persangkaan-persangkaan, yaitu : persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.”

Pengakuan merupakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam sidang perkara, sedangkan pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat di pakai, selain dalam hal-hal dimana di izinkan pembuktian dengan saksi-saksi, sesuai dengan Pasal 1927 KUHPerdara.

Sumpah sebagai alat bukti, yang umumnya di kenal adalah tiga jenis : Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) dan sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran). Sumpah *decisoir* adalah sumpah yang di bebaskan kepada salah satu pihak atas permintaan salah satu pihak lainnya, sumpah *supletoir* adalah sumpah yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup, sumpah ini diperintahkan oleh hakim karena jabatannya (*ex officio*) dan sumpah *aestimatoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang di tuntutnya apabila jumlahnya masih simpang siur.⁷⁵

Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat surat-surat elektronik juga dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

2.5 Prestasi

2.5.1 Pengertian Prestasi

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dan kreditur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 97

debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dinyatakan bahwa semua harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap Kreditor.⁷⁶

Prestasi adalah merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.⁷⁷ Dalam prestasi terdapat dua konsep penting, yaitu : *schuld* yaitu kewajiban para pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai yang di perjanjikan (prestasi), *haftung*, yaitu harta kekayaan Debitur dan Kreditor yang dipertanggungjawabkan.

2.5.2 Bentuk-bentuk Prestasi

Bentuk-bentuk prestasi dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata dibagi menjadi tiga sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

1. Memberikan sesuatu. Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara, menjelaskan pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditor atau sebaliknya. Contohnya : dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang.
2. Melakukan sesuatu. Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : membangun rumah / gedung, mengosongkan rumah, dan menyimpan rahasia perusahaan.
3. Tidak melakukan sesuatu. Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, contohnya: tidak melakukan persaingan curang, dan tidak menggunakan merek orang lain.⁷⁸

⁷⁶ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 99.

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1970), hlm 8.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 239

2.5.3 Sebab-sebab Prestasi

Prestasi berlangsung di sebabkan oleh suatu perikatan ataupun perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lain, dengan sifat-sifat prestasi sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentuan yang tertuang dalam perikatan atau perjanjian dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh Debitur dan Kreditur. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut⁷⁹ :

1. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Sifat ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan jika, prestasi itu tidak tertentu atau tidak ditentukan dapat mengakibatkan perikatan batal (*nietig*);
2. Prestasi itu harus mungkin Artinya, prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (*vernietigbaar*);
3. Prestasi itu harus dibolehkan (halal) Artinya, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan itu batal (*nietig*);
4. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditor Artinya, kreditor dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
5. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan Jika prestasi terdiri dari satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*);
6. Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.

2.6 Wanprestasi

2.6.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh Debitur.⁸⁰ Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah

⁷⁹ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁸²

Mariam Darus Badruzaman⁸³, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Kalau Debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dapat dikatakan bahwa Debitur wanprestasi.⁸⁴

2.6.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk Wanprestasi dibagi menjadi tiga yaitu : debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi dan debitur terlambat berprestasi.⁸⁵ penjelasannya sebagai berikut :

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini sifat prestasi harus ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian debitur yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali adalah Debitur yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut.⁸⁶
- b. Debitur keliru berprestasi
Debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁸²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1992), hlm. 17.

⁸³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 4, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), hlm 59.

⁸⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Cet 3, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 122.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Op. Cit.*, hlm 104.

diperjanjikan.⁸⁷

c. Debitur terlambat berprestasi

Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, debitur mengetahui tenggang waktu pembayaran, namun ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, artinya lalai melaksanakan prestasi, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁸⁸

2.6.3 Sebab-sebab Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan apabila debitur (si berutang) tidak melakukan hal yang dijanjikan. Debitur lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang.⁸⁹ Sebab wanprestasi seorang Debitur dapat berupa empat macam, sebagai berikut :

1. Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan hal yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan hal yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹⁰

2.7 Akibat Hukum

2.7.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum ialah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. akibat hukum inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum

⁸⁷J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁸⁸Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Loc. Cit.*

⁸⁹Eka Astri Maerisa, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁹⁰*Ibid.*

yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁹¹

2.7.2 Bentuk-bentuk Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum. Akibat hukum ini dapat berbentuk lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain telah berubah. Dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka berakibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.⁹²

Akibat hukum juga dapat di sebut sebagai konsekuensi hukum⁹³ yang mana konsekuensi hukum merupakan konsekuensi dari peristiwa hukum atau akibat dari suatu tindakan oleh subjek hukum. Dalam literatur hukum, kita mengakui konsekuensi hukum berikut⁹⁴ :

1. Konsekuensi hukum dalam bentuk penampilan, perubahan, atau hilangnya “suiasi hukum tertentu”, misalnya : ketika seseorang mencapai usia 21 tahun, ia “melahirkan situasi hukum baru” dari menjadi kompeten di mata hukum untuk kompeten.
2. Contoh konsekuensi hukum dalam bentuk penampilan, suatu perubahan atau hilangnya “situasi hukum tertentu” : saat ketika debitur dan kreditor memasuki perjanjian pinjaman (secara tertulis), mereka “yang dikeluarkan hubungan hukum antara mereka”, dalam hal ini hubungan hukum antara mereka akan berada di antara “debitur dan kreditor”.

⁹¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 191.

⁹²J. Satrio, 1999, *Op. Cit.*, hlm. 144

⁹³Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi. 2(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 51

⁹⁴*Ibid.*

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta pokok bahasan yang sedang penulis bahas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi adalah dalam bentuk *preventif* dan *represif*, *preventif* yaitu perlindungan yang telah diberikan sebelum adanya suatu kejadian atau sengketa, dalam hal ini sudah ada atauran jelas apabila debitur wanprestasi maka debitur wajib memberikan biaya ganti kerugian kepada kreditur, sesuai pasal 1236 KUHPdata, secara tidak langsung perlindungan hukum dalam bentuk *preventif* merupakan bentuk pencegahan, mencegah agar tidak terjadinya wanprestasi, selain perlindungan *preventif* juga diberikan perlindungan *represif* sesuai pasal 1244 KUHPdata yaitu cara penyelesaian masalah dalam hal ini kreditur diberikan hak untuk meminta ganti kerugian atau menuntut haknya dan debitur harus dihukum karenanya.
2. Alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara lisan saat debitur wanprestasi dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti persangkaan oleh majelis hakim, pengakuan, sumpah dan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik, meskipun dalam pasal 1866 KUHPdata tidak disebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengaturnya, sesuai dengan asas perundang-undangan *lex specialis derogat legi generalis*.
3. Akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam pinjam meminjam uang secara lisan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam meminjam secara lisan

dimana debitur wanprestasi, dalam hal tersebut kreditur dapat menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya dalam hal ini debitur wanprestasi.

4.2 Saran

Saran-saran yang disampaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi para pihak yang melakukan pinjam meminjam uang secara lisan, memahami benar bagaimana resiko yang akan muncul dikemudian hari jika terjadi sengketa karena akan sulit dibuktikan di pengadilan, undang-undang tidak melarang dilakukannya perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan namun lebih baik bagi para pihak yang akan melakukan transaksi perjanjian dengan nominal yang cukup besar, lebih baik melakukan perjanjian pinjam meminjam uang di tuangkan dalam bentuk akta autentik, agar apabila terjadi permasalahan dikemudian hari mudah untuk melakukan pembuktian.
2. Hendaknya bagi pemerintah membuat peraturan perundang-undangan lebih spesifik yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan karena perjanjian ini sudah merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah terhadap kebiasaan tersebut yang dirasa saat ini masih kurang karena perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan alat bukti, dalam pembuktiannya perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan perlindungannya mengikuti perjanjian yang dituangkan dalam catatan atau tulisan, sedangkan dalam pembuktiannya sendiri perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan cukup sulit untuk dibuktikan dalam bentuk surat atau akta autentik. Artinya adanya peraturan yang melindungi, sudah ada namun bentuknya masih umum tidak di khususkan.
3. Hendaknya semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika cara musyawarah tidak berhasil, maka para pihak yang bersengketa dalam hal ini kreditur dan debitur dapat membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 1993.*Hukum Perdata Indonesi*. Cet. 2, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- . 2010.*HukumPerdata Indonesia*, Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Abdul R Saliman. 2004.*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta : Kencana.
- Achmad Ali dan Wiewie Heryani. 2012.*Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2015.*Penelitian Hukum (legal research)*, Cetakan ke- 2 Jakarta : Sina Grafika.
- Eka Astri Maerisa.2013. *Membuat Surat-surat Bisnis & Perjanjian*, Jakarta : Visimedia.
- Elfrida R Gultom dan Markoni. 2014.*Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Eugene A, Diulio. 1993. *Uang dan Bank*, Jakarta : Erlangga.
- H.S. Salim. 2004. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani dan Serfianto. 2010. *Bebas Jeratan Utang Pitang*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Jhony Ibrahim.2008. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.Cet. 1, Malang : Bayumedia Publishing
- J. Satrio. 1999.*Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Cet 3, Bandung : Alumni.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Khomaruddin. 1991.*Uang di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta : Bumi Aksara.
- M. Yahya harahap. 2010, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 1970.*Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan: Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara.
- . 1996. *Kitab Undang-undang Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cet. 12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Cet 4, Jakarta: Pembimbing Masa.
- . 1991. *Hukum Perjanjian*. Cet. 13, Jakarta : Intermasa.
- . 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Inttermasa.
- . 2005. *Hukum Pembuktian*. Cet. 15, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Sawaldjo Puspoprano. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler. 1996. *Ekonomi Uang dan Bank Edisi kesembilan*, Terj. Danny Hutabarat, Jakarta : Erlangga.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan, dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung : Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1992. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) Jakarta.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Jakarta.

C. JURNAL

Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, edisi 10. Jurnal Masalah Hukum. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. INTERNET

Bung Pokrol. *Hutang Piutang*, di publish 12 September 2001 melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl81/hutang-piutang> diakses pada 03 Mei 2017.

Egi Juanda. Presentasi *Hukum Kebiasaan & Hukum Adat oleh : M. Habidi Masykur, S.H., M. Kn.* melalui <http://slideplayer.info/slide/2909038/> diakses pada tanggal 24 Mei 2017.

Ensiklopedia Bebas. *Jenis-jenis Uang*, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang diakses pada tanggal 10 April 2017.

Glosarium. *Perlindungan Hukum dan Sarana Perlindungan Hukum*. melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 17 Maret 2017.

Pengertian ahli. *Pengertian Uang*. melalui <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-uang-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2017.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004), melalui <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=search&mod=document&select=title&q=perlindungan+hukum&button=Search+Document>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

LAMPIRAN



Hutang Piutang

Sebut saja A, meminjamkan uangnya kepada B dengan bunga yang disetujui kedua belah pihak sebesar 10 %. Perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan (tanpa perjanjian tertulis). A berasumsi bahwa perjanjian lisan ini dapat ditepati oleh B (karena A percaya sepenuhnya kepada B, dikarenakan B masih ada hubungan keluarga dengan A. B adalah istri dari sepupu kandung A). Hubungan Pinjam meminjam berlangsung sampai mencapai angka rupiah yang cukup besar (sekitar 60 juta), A terus meminjamkan karena tergiur oleh bunga yang disepakatinya. Sampai pada batas waktu tertentu, A sudah akan kondisi keuangannya. A lalu menagih pinjaman yang tersebut kepada B. B berjanji akan membayar pada tanggal yang sudah ditentukan, tetapi selalu ada alasan (seperti dirangkok, kecapekan dll). Suatu saat A menagih kembali kepada B. B dengan yakin menjawab bahwa sebagian yang tersebut sudah dikirim via ATM BCA karena rek A (bukti transfer ATM BCA dikirim lewat Faks ke kantor A), tetapi setelah diperiksa (bawa print out) yang tersebut tidak ada, menurut petugas bank bukti transfer ini tidak benar atau palsu. A dan keluarga (saudara saudaranya) datang ke rumah B, kesimpulan yang didapat dari kunjungan tersebut B bersedia membuat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa B mengakui memiliki hutang kepada A sebesar sekian juta rupiah dan akan dilunasi pada tanggal X bulan Y tahun 2001. Apabila B tidak melunasi pada tanggal tersebut maka persoalan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Surat pernyataan tersebut ditandatangani pula oleh suaminya B sebagai penanggungjawab. Pada tanggal yang sudah ditentukan B (suami) hanya membayar kurang lebih 20 % dengan alasan 70 %-nya sudah dibayar cash kepada A pada waktu lalu yang dibawa sendiri oleh B ke kantor A. Menurut pengakuan A hal tersebut tidak pernah terjadi, sampai A pun berani diadukan sumpah. Sampai saat ini B selalu mencari-cari kesalahan A, dan pernah pada suatu hari B telepon ke kantor A dan mengeska dan folds untuk menangkap A. Mohon diberikan pendapat jalan apa yang harus ditempuh A untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kategori Hukum Perdata

Kelengkapan Penulisan Nama dan Penentuan Alamat dalam Surat Gugatan

Tiase 'DITM KETIDILAN BERTASARIAN KETIDILANAN YANG MAHA USA' dalam Hak Tanggungan

Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata

Surat Utang Negara sebagai Surat Berharga

Sebaiknya Dilakukan Lelang Eksekusi Jika Rumah Hancur Akibat Gempa?

KLINIK Lainnya ++

KLINIK POPULER

Apakah Prinsipuan PMS Mendapatkan THR?

Sumber Artikel Online

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl81/hutang-piutang>